

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni Penulis langsung melakukan penggalan data kepada 6 orang hakim.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat tidak mengarah kepada alasan-alasan perceraian berdasarkan Undang-Undang.

Penelitian yang Penulis lakukan ini mengambil di 3 tempat yang berbeda, yaitu di Pengadilan Agama Kandangan, Martapura dan Banjarmasin yang mana berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin (PTA Kal-Sel). Tujuan Peneliti ingin mencari perbedaan atau penguatan atas fakta-fakta hukum yang dijadikan oleh para pemohon atau penggugat sebagai dasar alasan perceraian.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah 6 orang hakim dari 3 Pengadilan Agama yang sudah disebutkan di atas.

Objek penelitian ini adalah persepsi hakim Pengadilan Agama tentang fakta-fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat tidak mengarah kepada alasan-alasan perceraian berdasarkan Undang-Undang, yang mana dalam penelitian Penulis bahwasanya alasan-alasan perceraian itu sudah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi fakta-fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat berbeda dengan alasan-alasan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang digali dalam penelitian ini terdiri atas identitas informan yang meliputi: nama, alamat, jabatan dan pendidikan.
2. Pendapat Hakim Pengadilan Agama tentang fakta-fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat berbeda dengan alasan-alasan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang. Pada penelitian Penulis alasan-alasan perceraian itu sudah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi fakta-fakta hukum yang diajukan oleh para pemohon atau penggugat berbeda dengan alasan-alasan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu para Hakim Pengadilan Agama Kandangan, Martapura dan Banjarmasin yang mana berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin (PTA Kal-Sel).

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah wawancara yaitu wawancara dengan maksud tertentu, penulis melakukan dialog langsung dengan informan untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan yakni:

- a. Editing, kegiatan editing ini Penulis lakukan untuk mengecek kembali kelengkapan dan kesempurnaan data yang sudah terkumpul, apakah data tersebut dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Setelah data yang terbaik terkumpul sehingga kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data tersebut dapat diketahui.
- b. Kategorisasi, yaitu Penulis mengelompokkan data-data yang didapat sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

- c. Matrikasi, yaitu Penulis mengelompokkan data-data yang sudah terkumpul ke dalam bentuk tabel, dalam hal ini untuk mempermudah memahami dan menganalisanya.

2. Analisis Data

Setelah data disajikan kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, terhadap permasalahan yang dirumuskan terdahulu dengan menggunakan hukum Islam dan hukum positif mengenai teoritis yang ada pada bab II tentang alasan-alasan perceraian.

F. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis melakukan beberapa kegiatan dengan tahapan, yakni sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

- a. Penjajakan ke lokasi penelitian sekaligus meminta izin untuk melakukan penelitian.
- b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing.
- c. Membuat desain proposal skripsi dan mengajukan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan diperbaiki seperlunya.
- d. Perbaiki kembali proposal skripsi tersebut dengan memperhatikan saran-saran dan petunjuk yang telah diberikan oleh dosen pembimbing.

- e. Mengajukan desain proposal skripsi kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan sekaligus minta persetujuan judul.

2. Tahap Persiapan

- a. Mengadakan seminar desain proposal skripsi pada hari kamis tanggal 12 bulan Mei tahun 2016.
- b. Meminta surat mohon izin riset untuk penelitian lapangan, dan mendapat izin riset pada tanggal 7 Juni 2016.
- c. Menyampaikan surat riset kepada pihak terkait yakni tempat Peneliti melakukan penelitian.

3. Tahap Pelaksanaan

- a. Mengumpulkan data dari informan menggunakan teknik-teknik yang telah ditetapkan.
- b. Mengolah, menyusun dan menganalisa data yang telah diperoleh di lapangan.

4. Tahap Penulisan dan Penyesuaian

Dalam tahapan ini dilakukan penulisan dan penyusunan hasil keseluruhan penelitian di lapangan sesuai kriteria penulisan skripsi dan kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing sekaligus mohon persetujuan. Setelah skripsi dianggap sempurna, maka diperbanyak sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian siap untuk dimunaqasyahkan di hadapan Tim Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.